

= Pm. =

KUTIPAN: surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah
Djawa - Tengah.-

No.: S.RD/Kep./PDK., 4/2/11.

Semarang, 14. 7. 1964

GUBERNUR KEPALA DAERAH DJAWA-TENGAH.

TELAH MEMBATU : dsb.;

MENIMBANG : dsb.;

MENGINGAT : dsb.†

M A N U T U S K A N :

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

1 - Agustus - 1962.

Telah Memperjeh. Sekolah2 ~~xx~~ jang namanja sebagai
tersebut dalam ruang 2 dan mendjadi Sekolah2 ~~xx~~ baru sebagai tersebut da-
lam ruang 4, serta bertempat seperti ber-turut2 tersebut dalam ruang2 lainnya
pada daftar lampiran surat keputusan ini.

Sudah sesuai dengan surat-keputusan tersebut

Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah.
atau nama Gubernur Kepala Daerah Dinas
Kepala Dinas P.D. dan K. Daerah
Tingkat I Djawa-Tengah.

U.b.

Kepala Bagian Urusan Sekolah.



K e p a d a :

Jth. Sdr. Kepala Sek. Dasar Udjung2
No. II Wil. Salatiga I. Kel.
Udjung2 Ketj. Salatiga Kab.
SEMARANG.

D A F T A R : Lampiran surat keputusan Gubernur
Kepada Daerah Djawa-Tengah.-

Tgl 14.5.1961 No. SD/Kep/PX.4/2/11.

No.	L A M A		B A H A R U		Bertem- pat di- desa/Ka Durahan	Ketja- mitan	Rabupaten	Kecamatan:
	Nama Sekolah Dasar Dasar	Telp/kelus	Nama Sekolah Dasar Dasar	Telp/kelus				
--	--	Udjung-2 No. II	VI	Udjung 2 Salatiga Semarang Pembulatan Desa				

Noot.

Sewa gedung untuk SD tsb diatas ditanggung oleh Desa/POMG sebelum
Desa/POMG ~~masuk~~ jng berkepentingan/persingkutan dapat membangun gedung
sendiri jng permanent.-